



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUSTAFA AMRI BIN MAHDI |
| 2. Tempat lahir | : Geulumpang Payong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/20 Agustus 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa,
Kabupaten Bireuen |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan tetap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAFA AMRI Bin MAHDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara oleh karena itu selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi M Yusuf Bin Hamzah;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUSTAFA AMRI Bin MAHDI pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi M YUSUF Bin HAMZAH yang beralamat di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa hendak pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan melihat ada sebuah rumah yang berada di Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mencari celah untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa membuka jendela dengan tangannya yang kebetulan tidak terkunci sehingga terdakwa masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa langsung berjalan ke kamar tengah dan saat itu terdakwa melihat saksi MULIANA Binti M NAFI yang sedang tidur serta melihat ada 1 (satu) tas jinjing berwarna hitam yang terletak di bawah kaki saksi MULIANA Binti M NAFI. Kemudian terdakwa mengambil tas tersebut lalu terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru sedang dicharger di ruang tamu. Setelah itu terdakwa mengambil HP tersebut dan langsung keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur rumah. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah rumah kosong yang sedang di bangun berdekatan dengan rumah tempat terdakwa mengambil barang curiannya. Sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa langsung membuka tas jinjing warna hitam yang terdakwa curi dan dalam tas tersebut berisi uang tunai senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI dan 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci remot sepeda motor. Pada saat itu terdakwa mengambil uang tunai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru sedangkan barang yang lain terdakwa tinggalkan di bangunan rumah kosong tersebut.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi FADZAL Bin BASRI AJALIL dan menyuruh saksi FADZAL Bin BASRI AJALIL untuk menjual 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru kemudian saksi FADZAL Bin BASRI AJALIL langsung mengambil HP tersebut untuk dijual kepada temannya yakni Sdr. Mahyar (DPO). Berselang 1 (satu) jam kemudian saksi FADZAL Bin BASRI AJALIL kembali dan menyerahkan uang hasil penjualan HP tersebut dengan nilai jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan upah kepada saksi FADZAL Bin BASRI AJALIL sebesar 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M YUSUF Bin HAMZAH dan saksi MULIANA Binti M NAFI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Yusuf Bin Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan hilangnya barang di dalam rumah tinggal saksi pada Rabu, 1 Mei 2024 pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di dalam rumah bersama dengan Saksi Muliana yang merupakan istri Saksi dan sedang beristirahat;
 - Bahwa barang-barang Saksi dan Saksi Muliana yang hilang pada malam itu adalah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) remot kunci dan 1 (satu) lembar kartu ATM;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil barang-barang berharga milik Saksi dan Saksi Muliana tersebut melakukannya dengan cara masuk ke dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu kamar rumah Saksi lewat jalusi jendela, setelah itu orang tersebut mengambil tas yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, KTP, SIM, kartu ATM, remot kunci dan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana tas tersebut berada di dalam kamar lain dari rumah Saksi, setelah itu orang tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang Saksi charge di ruang keluarga kemudian orang tersebut keluar dari pintu dapur rumah Saksi;

- Bahwa seingat Saksi sebelum kejadian tersebut jalusi jendela rumah Saksi tertutup rapat dan pintu dapur dalam keadaan terkunci, namun pagi hari Rabu, 1 Mei 2024, pukul 05.00 WIB saat Saksi bangun tidur Saksi melihat jalusi jendela kamar rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan pintu dapur rumah juga dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi mendapati barang-barang berharga milik Saksi dan Saksi Muliana yaitu handphone dan tas berisi uang sudah tidak ada ditempatnya lagi dan dari situ Saksi mengetahui bahwa sudah ada orang yang masuk ke rumah Saksi untuk melakukan pencurian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkannya ke Polres Bireuen dan tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian yang memberitahukan bahwa pelaku pencurian di rumah Saksi sudah tertangkap dan benar orangnya adalah Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Muliana mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Muliana Binti M. Nafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan hilangnya barang di dalam rumah tinggal saksi pada Rabu, 1 Mei 2024 pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di dalam rumah bersama dengan Saksi M. Yusuf yang merupakan suami Saksi dan sedang beristirahat;

- Bahwa barang-barang Saksi dan Saksi M. Yusuf yang hilang pada malam itu adalah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) remot kunci dan 1 (satu) lembar kartu ATM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengambil barang-barang berharga milik Saksi dan Saksi M. Yusuf tersebut melakukannya dengan cara masuk ke dalam salah satu kamar rumah Saksi lewat jalusi jendela, setelah itu orang tersebut mengambil tas milik Saksi yang berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, KTP, SIM, kartu ATM, remot kunci dan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana tas tersebut berada di dalam kamar lain dari rumah Saksi, setelah itu orang tersebut mengambil 1 (satu) unit handphone Saksi M. Yusuf yang sedang dicharge di ruang keluarga kemudian orang tersebut keluar dari pintu dapur rumah Saksi;

- Bahwa seingat Saksi sebelum kejadian tersebut jalusi jendela rumah Saksi tertutup rapat dan pintu dapur dalam keadaan terkunci, namun pagi hari Rabu, 1 Mei 2024, pukul 05.00 WIB saat Saksi bangun tidur Saksi melihat jalusi jendela kamar rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan pintu dapur rumah juga dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi mendapati barang-barang berharga milik Saksi dan Saksi M. Yusuf yaitu handphone dan tas berisi uang sudah tidak ada ditempatnya lagi dan dari situ Saksi mengetahui bahwa sudah ada orang yang masuk ke rumah Saksi untuk melakukan pencurian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi M. Yusuf kemudian melaporkannya ke Polres Bireuen dan tidak lama kemudian Saksi M. Yusuf dihubungi oleh Petugas Kepolisian yang memberitahukan bahwa pelaku pencurian di rumah Saksi sudah tertangkap dan benar orangnya adalah Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi M. Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Refki Ananda Bin Mukhtaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mulanya tidak kenal dengan Terdakwa, namun kenal setelah penangkapan;

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa, berawal dari adanya laporan dari Saksi M. Yusuf pada Rabu, 1 Mei 2024, terkait tindak pidana pencurian di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa yang melakukan pencurian di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, ciri-cirinya bertubuh kurus, kemudian pada Sabtu, 4 Mei 2024 pukul 19.30 WIB Saksi bersama tim dari Polres Bireuen mengembangkan kasus pencurian yang terjadi di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan mengerucut pada nama Mustafa Amri atau Terdakwa yang berada di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Fadzal Bin Ajalil ada menjual 1 unit Handphone kepada Sdr. Mahyar (DPO) di Desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi langsung mencari keberadaan Sdr. Mahyar (DPO) di Desa Batee Timoh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan saat itu Saksi ada mengamankan Sdr. Mahyar (DPO) di kios miliknya dan juga Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang Sdr. Fadzal Bin Ajalil jual kepada Sdr. Mahyar (DPO);
- Bahwa dari interogasi kepada Sdr. Mahyar (DPO), diketahui bahwa Sdr. Fadzal Bin Ajalil sedang berada di pesisir pantai Desa Batee Timoh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi bersama tim pergi ke tempat tujuan dan pada pukul 20.00 WIB Saksi melihat Sdr. Fadzal Bin Ajalil sedang bekerja di pesisir pantai dan saat melakukan pengejaran terhadap Sdr. Fadzal Bin Ajalil, Sdr. Mahyar (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Sdr. Fadzal Bin Ajalil, bahwa handphone merek VIVO warna biru yang dijualnya kepada Sdr. Mahyar (DPO) adalah handphone yang disuruh jual oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim kembali mencari Terdakwa dan akhirnya pada pukul 21.00 WIB Saksi bersama tim berhasil menangkap Terdakwa di sebuah kios di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui Terdakwa melakukan pencurian pada Rabu, 1 Mei 2024 pukul 03.00 WIB, di Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dan Terdakwa mengambil barang-barang di sebuah rumah yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, satu buah tas warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) satu lembar STNK sepeda motor, uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) satu lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) remot kunci dan 1 (satu) lembar kartu ATM;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tersebut Terdakwa suruh jual kepada Sdr. Fadzal Bin Ajalil, sedangkan uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk membayar hutang dan dipakai untuk keperluan pribadi, dan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar kartu ATM, 1 (satu) remot kunci kemudian Terdakwa buang di salah satu bangunan rumah kosong;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar kartu ATM dan 1 (satu) unit remot kunci tersebut ialah milik suami istri yang bernama Saksi M. Yusuf dan Saksi Muliana;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi M. Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan melakukan pengambilan barang-barang yang berada di rumah milik Saksi M. Yusuf dan Saksi Muliana yang terletak di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil dan sudah dipindahkan dari tempatnya semula yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar kartu ATM dan 1 (satu) unit remot kunci dari rumah Saksi M. Yusuf dan Saksi Muliana;
- Bahwa mulanya pada Rabu, tanggal 1 Mei 2024 pukul 02.00 WIB Terdakwa saat itu sedang duduk di warung kopi di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian pada pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa melintasi desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai mencari rumah untuk dimasuki, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mengamati lingkungan sekitar dari rumah tersebut untuk mencari celah masuk ke

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat bahwa jalusi jendela rumah tersebut tidak dipasang jeruji besi, kemudian Terdakwa memanjat ke arah jalusi dan membuka jalusi tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dimana jalusi jendela kamar depan rumah tersebut tidak terkunci;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa berjalan ke kamar tengah dan Terdakwa melihat ada seorang wanita yang sedang tidur, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) tas jinjing berwarna hitam yang diletakan di bawah kaki wanita tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut setelah itu Terdakwa keluar;

- Bahwa setelah keluar kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang sedang di charge di ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa juga mengambil handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melewati pintu dapur rumah;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah tersebut Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke sebuah rumah yang sedang di bangun berdekatan dengan rumah tempat Terdakwa mengambil barang-barang, kemudian saat Terdakwa tiba di rumah kosong tersebut Terdakwa mengeledah tas jinjing warna hitam yang Terdakwa ambil di rumah sebelumnya dan Terdakwa menemukan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI dan 1 (satu) kunci remot sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa hanya mengambil uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa tinggalkan di bangunan rumah tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya yaitu Kamis, 2 Mei 2024 pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Fadzal Bin Ajalil di rumahnya yang terletak di Desa Bate Timoh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Fadzal Bin Ajalil untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru lalu kemudian Sdr. Fadzal Bin Ajalil menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik handphone tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa Sdr. Fadzal Bin Ajalil langsung mengambil handphone tersebut dan menjualnya dijual kepada temannya dan 1 (satu) jam kemudian Sdr. Fadzal Bin Ajalil kembali dan menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir



kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Fadzal Bin Ajalil Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada Sabtu, 4 Mei 2024 pukul 21.00 WIB di rumahnya di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat ke hadapan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru di persidangan, dimana barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, tanggal 1 Mei 2024 pukul 02.00 WIB Terdakwa saat itu sedang duduk di warung kopi di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian pada pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa melintasi desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai mencari rumah untuk dimasuki, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mengamati lingkungan sekitar dari rumah tersebut untuk mencari celah masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat bahwa jalusi jendela rumah tersebut tidak dipasang jeruji besi, kemudian Terdakwa memanjat ke arah jalusi dan membuka jalusi tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dimana jalusi jendela kamar depan rumah tersebut tidak terkunci;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa berjalan ke kamar tengah dan Terdakwa melihat ada seorang wanita yang sedang tidur, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) tas jinjing berwarna hitam yang diletakan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki wanita tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut setelah itu Terdakwa keluar;

- Bahwa setelah keluar kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang sedang di charge di ruang tamu rumah tersebut kemudian Terdakwa juga mengambil handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melewati pintu dapur rumah;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah tersebut Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke sebuah rumah yang sedang di bangun berdekatan dengan rumah tempat Terdakwa mengambil barang-barang, kemudian saat Terdakwa tiba di rumah kosong tersebut Terdakwa mengeledah tas jinjing warna hitam yang Terdakwa ambil di rumah sebelumnya dan Terdakwa menemukan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI dan 1 (satu) kunci remot sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa hanya mengambil uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, sedangkan barang-barang yang lain Terdakwa tinggalkan di bangunan rumah tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada pagi hari Rabu, 1 Mei 2024, pukul 05.00 WIB saat Saksi M. Yusuf bangun tidur Saksi M. Yusuf melihat jalusi jendela kamar rumah Saksi M. Yusuf sudah dalam keadaan terbuka dan pintu dapur rumah juga dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi M. Yusuf mendapati barang-barang berharga milik Saksi Muliana dan Saksi M. Yusuf yaitu handphone dan tas berisi uang sudah tidak ada ditempatnya lagi;

- Bahwa keesokan harinya yaitu Kamis, 2 Mei 2024 pukul 11.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Fadzal Bin Ajalil di rumahnya yang terletak di Desa Bate Timoh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Fadzal Bin Ajalil untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru lalu kemudian Sdr. Fadzal Bin Ajalil menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik handphone tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa Sdr. Fadzal Bin Ajalil langsung mengambil handphone tersebut dan menjualnya dijual kepada temannya dan 1 (satu) jam kemudian Sdr. Fadzal Bin Ajalil kembali dan menyerahkan uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Fadzal Bin Ajalil Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Muliana dan Saksi M. Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada melakukan upaya perdamaian dengan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memnajat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" disini adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta yakni pada Rabu, tanggal 1 Mei 2024 pukul 02.00 WIB Terdakwa saat itu sedang duduk di warung kopi di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian pada pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa melintasi desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan niat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai mencari rumah untuk dimasuki, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mengamati lingkungan sekitar dari rumah tersebut untuk mencari celah masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat bahwa jalusi jendela rumah tersebut tidak dipasang jeruji besi, kemudian Terdakwa memanjat ke arah jalusi dan membuka jalusi tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dimana jalusi jendela kamar depan rumah tersebut tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa berjalan ke kamar tengah dan Terdakwa melihat ada seorang wanita yang sedang tidur, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) tas jinjing berwarna hitam yang diletakan di bawah kaki wanita tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut setelah itu Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa setelah keluar kamar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru yang sedang di charge di ruang tamu rumah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa juga mengambil handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah melewati pintu dapur rumah;

Menimbang, bahwa setelah meninggalkan rumah tersebut Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke sebuah rumah yang sedang di bangun berdekatan dengan rumah tempat Terdakwa mengambil barang-barang, kemudian saat Terdakwa tiba di rumah kosong tersebut Terdakwa mengeledah tas jinjing warna hitam yang Terdakwa ambil di rumah sebelumnya dan Terdakwa menemukan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI dan 1 (satu) kunci remot sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI, 1 (satu) kunci remot sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dari rumah Saksi M. Yusuf dan Saksi Muliana, yang artinya bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan mengambil pertimbangan sebagaimana Ad. 2. di atas, maka setelah Terdakwa mengambil barang yaitu uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI, 1 (satu) kunci remot sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dari rumah Saksi M. Yusuf dan Saksi Muliana dari rumah Saksi M. Yusuf dan Saksi Muliana, kemudian Terdakwa hanya mengambil uang dan handphone sedangkan barang-barang lainnya ditinggal di rumah kosong dekat rumah Saksi Muliana dan Saksi M. Yusuf, kemudian handphone Vivo warna biru tersebut dititip jual kepada Sdr. Fadzal Bin Ajalil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian seluruh uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini dilihat dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya sebagaimana telah dibuktikan di atas, adalah bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu unsur yang harus dibuktikan untuk dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yaitu uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI, 1 (satu) kunci remot sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dari rumah Saksi M. Yusuf dan Saksi Muliana dari rumah Saksi M. Yusuf dan Saksi Muliana yang terletak di Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, pada Rabu, tanggal 1 Mei 2024 pukul 03.00 WIB atau setelah matahari terbenam dan di dilakukan di dalam rumah yang mana dipergunakan untuk berdiam pada siang malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut pada rumah Saksi M. Yusuf dan Saksi Muliana dan dilakukan pada malam hari, sehingga dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini dilihat dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya sebagaimana telah dibuktikan di atas, adalah bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu unsur yang harus dibuktikan untuk dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta yakni pada Rabu, tanggal 1 Mei 2024 pukul 02.00 WIB Terdakwa saat itu sedang duduk di warung kopi di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, kemudian pada pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa melintasi desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan niat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai mencari rumah untuk dimasuki, selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mengamati lingkungan sekitar dari rumah tersebut untuk mencari celah masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat bahwa jalusi jendela rumah tersebut tidak dipasang jeruji besi, kemudian Terdakwa memanjat ke arah jalusi dan membuka jalusi tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dimana jalusi jendela kamar depan rumah tersebut tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. Yusuf Bin Hamzah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi M. Yusuf Bin Hamzah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi M. Yusuf Bin Hamzah dan Saksi Muliana Binti M. Nafi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap yang paling adil untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAFA AMRI BIN MAHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi M. Yusuf Bin Hamzah;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh kami, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafita Sari, S.H.